

Jakarta, 30 September 2019

REGISTRASI	
NO. ...59.../PUU-.....XVII...../20.19..	
Hari ..Semin.....	
Tanggal ...7 Oktober...2019	
Jam ...14.30 WIB.....	

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : SHOLIKHAH, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 24 Juli 1961
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Sumur Batu Raya No, 12 Kemayoran
Jakarta Pusat
- Nama : AGUS CHOLIK, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 01 Januari 1960
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Sumur Batu Raya No, 12 Kemayoran
Jakarta Pusat
- Nama : WIWIN TASWIN, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Majalengka, 18 Januari 1978
Pekerjaan : Advokat

- Alamat : Puri Langen Estate Blok F No. 10 Batu Raden
Purwokerto.
4. Nama : SUNARIYO, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Benuang Galing, 02 Desember 1978
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR. Supratman Gg. Bersama RT.08 RW.08
Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu
5. Nama : NETRAWATI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 26 Desember 1963
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Cipinang Cempedak IV No. 19 Cipinang
Cempedak Jati Negara Jakarta Timur
6. Nama : KPAA. FERRY FIRMAN NURWAHYU, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1967
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Citra Grend Cibubur Cluster the Meadows Blok
L8 No. 19 Jati Karya Jati Sampurna Kota
Bekasi
7. Nama : ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 28 Juli 1975
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Pancawarga III Cipinang Besar Selatan Jati
Negara Jakarta Timur
8. Nama : LA ULI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Labaliah, 20 Juli 1987
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. H. Misan No. 47 Kp. Rumbut Depok Jawa
Barat
9. Nama : ROSYIDAH SETIANI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Desember 1974

- Pekerjaan : Advokat
Alamat : Komplek Kodam Jaya Jl. Cempaka No. 7
Jatiwarna Pondok Melati Kota Bekasi
10. Nama : HERU SETIYOWATI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 29 April 1969
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Persada Depok Blok C5/11 Cimpaeun
Tapos Kota Depok
11. Nama : MUHAMAD GAZALDI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 30 Maret 1962
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Kayu II No. 4 Kayu Putih Pulo Gadung
Jakarta Timur
12. Nama : YOSSI YUSNIDAR, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 26 Februari 1980
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Matahari Raya Blok 14 No. 4 Kel. Mekar sari
Kecamatan Cimanggis Depok
13. Nama : SRI HAYANI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1971
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Fatimura II Kenali Besar Kota Baru Kota
Jambi
14. Nama : AHMAD BASRAFI, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 Februari 1987
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Kavling DKI blok D6 No. 9 Malakasari Kec.
Duren Sawit Jakarta Timur
15. Nama : ALI AKIRAM, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 30 Juli 1983

- Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Garden City Blok H7 No. 33 Gebang raya
 Periuk Kota Tangerang
16. Nama : ALFREIN PRATAMA ALYA, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 14 Mei 1983
 Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Jl. Eka Darma No. 1001 Cijantung Pasar Rebo
 Jakarta Timur
17. Nama : MILA AZIZAH, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 5 November 1985
 Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Jl. Alap-alap Blok A 28 No. 10 Kunciran Indah
 Pinang Kota Tangerang
18. Nama : BACHTIAR, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Bagan Siapiapi, 10 Maret 1969
 Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Jl. Prof. DR. Latumeten I/105 Jelambar Grogol
 Pertamburan Jakarta Barat
19. Nama : NURKHOLIS CAHYASA, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1970
 Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Jl. Masjid Baru No. 21 Pejaten Timur Pasar
 Minggu Jakarta Selatan
20. Nama : GATOT RACHMAT SLAMET, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 11 Desember 1960
 Pekerjaan : Advokat
 Alamat : Jl. Lumbuk Timur IIE 359 Bekasi
21. Nama : ASHIP FIRMANSYAH, S.H.
 Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 6 Juni 1988
 Pekerjaan : Advokat

- Alamat : Pasar Kemis No. 43A Pasar Kemis Kabupaten
Tangerang
22. Nama : DERICK ALFA, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 6 November 1983
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Komplek Dept. Pertambangan III No. 11J
Sukabumi selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat
23. Nama : ARVID GEMA, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 31 Mei 1991
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Niaga Hijau IV/24 Pondok Pinang
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
24. Nama : TAMBUK BOW, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Retok, 13 Januari 1964
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Husien Hamzah Klomplek Griya Jawi
Permai Pal Lima Pontianak Barat
25. Nama : MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 23 Juli 1965
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Pangkalan Jati no. 43 Cipinang Melayu
Kecamatan Makasar Jakarta Timur

Kesemuanya adalah Mahasiswa/i Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah juga berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung dalam "TIM UJI UU KPK" memilih domisi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 RT 06 RW 05 Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kode pos 17411.
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PARA PEMOHON

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK, dan pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
- I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*.
- I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji formil UU KPK terhadap UUD 1945, dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).
- II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "organizational standing" (*legal standing*).

- II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Uji Formil UU KPK terhadap UUD 1945.
- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
- II.5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
- II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- II.7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* disebabkan adanya UU KPK yang dibuat bertentangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- II.8. Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah sekaligus berprofesi sebagai advokat yang karena status dan profesinya sangat berkepentingan pada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dijalankan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan agar penerapan hukum berjalan sesuai dengan asas Kepastian Hukum yang dapat membantu para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan di hadapan pengadilan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Apabila suatu undang-undang dibuat dengan melanggar pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka sulit diharapkan proses hukum yang dijalani oleh pencari keadilan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Proses peradilan dengan dasar hukum yang salah hanya akan melahirkan "peradilan sesat", yang pada akhirnya merugikan klien dari para Pemohon.

- II.9. Bahwa berkaitan pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon menganggap UU KPK melanggar UUD 1945, yaitu:
- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"
Bahwa salah satu elemen "Negara Hukum" adalah adanya "Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan", di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya merujuk pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2) Pasal 20 UUD 1945 menyatakan:

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (4). Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

3) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

II.10. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang juga merupakan produk hukum yang dibuat dan disetujui secara bersama oleh Pemerintah dan DPR RI, sehingga mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, bilamana ada suatu undang-undang yang dibuat dan disahkan dengan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka menjadi batal demi hukum.

II.11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Pendahuluan

III.1. Bahwa Indonesia adalah negara yang dibentuk untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, segala instrument yang dibentuk dalam suatu kerangka negara Indonesia dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat;

- III.2. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan komitmen negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memperhatikan hal-hal yang berpeluang untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Selain itu, untuk menjamin upaya untuk mensejahterakan rakyat juga sangat penting dihadirkan suatu lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan penindakan dan pencegahan adanya penyimpangan yang akan menghambat program kesejahteraan masyarakat;
- III.3. Bahwa KPK sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat diperlukan keberadaannya untuk menciptakan suasana penyelenggaraan bernegara yang bersih, sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat dapat dengan mudah direalisasikan;
- III.4. Bahwa di awal keberadaannya hingga sampai saat ini KPK telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut cukup berdampak pada terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas;
- III.5. Bahwa saat ini DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan semangat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan upaya pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.

B. Perubahan UU KPK Pembentukannya Cacat Formil

- III.6. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
- III.7. Bahwa Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- III.8. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang;

III.9. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (*formele toetsing*) adalah sejauhmana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).

III.10. Bahwa berdasarkan ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup :

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur Undang-Undang;
- c. Pengujian yang berkenaan dengan yang berkewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

III.11. Bahwa menurut Hakim Maruarar Siahaan dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa prosedur yang rinci dalam pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib DPR maka uji formil tersebut harus menggunakan batu ujian dalam Undang-Undang dan Peraturan Tata Tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari UUD.

III.12. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan tata tertib DPR.

III.13. Bahwa untuk menguji pasal-pasal konstitusi di atas maka akan diuraikan beberapa pasal maupun ketentuan yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

III.14. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 205 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI dinyatakan:

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

III.15. Bahwa Bahwa Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
- (2) Kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.”

III.16. Bahwa Pasal 251 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan:

- (1) Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan.

III.17. Bahwa dalam Pasal 280 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI dinyatakan: Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

III.18. Bahwa menurut Pasal 281 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

III.19. Bahwa dalam Pasal 282 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI, keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

III.20. Bahwa dalam Pasal 284 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI, menyatakan;

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

III.21. Bahwa selanjutnya Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI Pasal 8 menyatakan:

- (1) Anggota harus hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri setiap Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.
- (3) Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.
- (4) Anggota harus aktif selama mengikuti Rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (5) Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III.22. Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Kode Etik DPR RI menyatakan;

- (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.

- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mengandung pelanggaran hukum; 12
 - b. tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
 - c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
 - d. menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengandung pelanggaran hukum;
 - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD;
 - c. mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
 - d. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.

Pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum

III.23. Bahwa mengenai pengambilan keputusan dalam setiap rapat DPR, Pasal 284 Peraturan Tata Tertib DPR RI menetapkan:

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

(4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

III.24. Bahwa ternyata proses pengesahan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas hal ini tampak dari fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini.

III.25. Bahwa ternyata dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR RI yang (terlihat) hadir berjumlah 80 orang atau setidaknya-tidaknya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan, sehingga sebagian besar kursi sidang terlihat kosong;

III.26. Bahwa selanjutnya oleh beberapa orang pengamat yang melakukan pemantauan kemudian kembali melakukan penghitungan ulang terhadap jumlah anggota DPR RI yang hadir dalam ruangan sidang paripurna pengesahan RUU KPK, masing-masing dibagian pertengahan sidang atau sekitar Pukul 21.00 WIB, dan pada bagian akhir sidang paripurna;

III.27. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas memang telah dapat dipastikan bahwa sebagian anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna tersebut walaupun melakukan penandatanganan kehadiran mereka dalam absensi persidangan, telah nyata-nyata tidak ada di dalam persidangan paripurna tersebut. Dengan kata lain kehadiran absensi (berdasarkan tanda-tangan) yang menjadi acuan dari sidang paripurna tersebut, dan bukanlah kehadiran fisik atau keterwakilan secara fisik anggota DPR sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu alangkah ironinya jika sidang paripurna anggota DPR yang terhormat yang telah dimandatkan oleh UUD 1945 dijalankan dengan cara-cara seperti tersebut di atas, apalagi dalam melakukan kerja-kerja dalam pembentukan Undang-Undang yang penting bagi seluruh warga negara RI.

III.28. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menguatkan pemohon bahwa sidang paripurna *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 206 Peraturan Tata Tertib DPR RI yang mana telah menegaskan bahwa "Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi"

- III.29. Bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon secara tegas menyatakan bahwa seharusnya Biaya Proses Perkara masuk dalam kategori Keuangan Negara yang merupakan Lingkup Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara pada Undang-Undang *a quo*, biaya proses perkara tidak masuk lingkup pemeriksaan BPK.
- III.30. Bahwa hal di atas adalah salah satu kesalahan dalam proses pembahasan Undang-Undang *a quo* dengan tidak diperhatikannya keberatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.
- III.31. Bahwa perubahan UU KPK sebagaimana diketahui Pemohon dan masyarakat luas dilakukan secara tersembunyi dan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pembentukan UU KPK semacam itu, tentu melanggar dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [*vide* Pasal 5].
Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:
"Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
- a. Kejelasan Tujuan;
 - b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan, dan
 - g. Keterbukaan.
- III.32. Bahwa dalam setiap pembahasan rancangan peraturan harus memenuhi asas keterbukaan termasuk melibatkan elemen masyarakat sebagai masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- III.33. Bahwa sejak Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden ke DPR, pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) oleh Pemerintah bersama dengan DPR

cenderung tertutup. Pembahasan RUU KPK kerap digelar malam hari sejak Surpres terbit pada tanggal 11 September 2019 hingga disahkan menjadi UU pada 17 September 2019. DPR dan pemerintah menutup diri atas penolakan masyarakat sebagai bentuk pengabaian aspirasi masyarakat terhadap RUU Revisi UU KPK tersebut.

- III.34. Bahwa Pembentuk UU telah melanggar Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, di mana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*" dan Pasal 96 ayat (4) menyatakan: "*Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*"
- III.35. Bahwa Pasal 96 ayat (4) yang memuat frasa "harus", maka menjadi kewajiban DPR dan Presiden terlebih dahulu menyampaikan materi muatan RUU kepada masyarakat. Dengan menutup akses informasi terkait pembahasan RUU KPK ini, pembentuk UU mengabaikan partisipasi masyarakat yang menutup ruang publik memberi masukan.
- III.36. Bahwa pembentukan UU KPK bila dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan UU tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan.
- III.37. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur keharusan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas. Asas-asas dimaksud dimuat dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

III.38. Bahwa pembentukan UU KPK sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Keadilan; dan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karenanya, patut dianggap bahwa pembentukan UU KPK bertentangan dengan asas Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Keadilan; dan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

III.39. Bahwa dengan demikian maka pembentukan UU KPK secara nyata melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berikut ini, yaitu setidaknya:

- 1) Pasal 5 UU 12/2011 huruf g, yaitu Asas Keterbukaan
- 2) Pasal 6 ayat (1) huruf i. asas ketertiban dan kepastian hukum;

C. Ketentuan Mengenai “Dewan Pengawas” Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum dan KPK sebagai Lembaga Negara Independen

III.40. Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar, yaitu pada ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Ketentuan norma ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Prinsip *the rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, termasuk dalam membentuk aturan hukum pidana juga harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Makna pada norma dasar ini juga mengandung nilai bahwa ketentuan perundang-undangan harus berdasarkan atas hukum, dan bukan ketentuan yang sifatnya subjektif atau memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Selain itu, norma ini juga dibentuk atas ekspektasi mendasar bahwa sebagai negara yang didiami oleh masyarakat heterogen, perumusan norma hukum harus dihindari dari berbagai hal yang dapat memicu pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, norma hukum yang dibentuk oleh negara tidak boleh didasari atas kepentingan yang berdasar pada kepentingan suku, ras, agama, atau antar-golongan tertentu.

III.41. Bahwa pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk berdaulat dalam suatu Negara didasarkan pada niat yang luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas dan terhormat, oleh karena itulah alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 didahului dengan pernyataan *"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."* Frasa ini membawa konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, hukum, politik dan sosiologis yang keempatnya memiliki hubungan yang erat, yakni konsep hak asasi, konsep bernegara dan konsep berbangsa, merujuk pada nilai yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini dinyatakan sendiri dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, selain mengenai tujuan negara juga menyatakan dasar bernegara yaitu *"... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* . Memahami pernyataan Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, maka struktur berfikir yang dibangun berbanding lurus dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, yakni mendasarkan pada aspek teologis (Ketuhanan) dalam memperjuangkan dan membentuk bangunan Negara. Berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka persoalan hukum bukan saja masalah antar-manusia tetapi lebih dari itu ada unsur-unsur lain yang harus mendapat perhatian, seperti hubungan manusia dengan alam sekelilingnya atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia;

III.42. Bahwa secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

- III.43. Bahwa sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan, seperti dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp berikut ini. *"Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions."*
- III.44. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan bernegara Indonesia didasarkan pada dasar dan kerangka yang sesuai dengan prinsip hukum;
- III.45. Bahwa dalam penyelenggaraan bernegara berdasarkan hukum, lembaga negara dibentuk dengan sifat independen agar setiap lembaga negara saling mengawasi dan menyeimbangkan;
- III.46. Bahwa kehadiran lembaga negara independen yang hadir pasca reformasi merupakan imbas dari sebuah proses demokratisasi. Meski pembentukannya dianggap wajar sebagai sebuah kebutuhan tapi pertumbuhannya justru mengalami anomali. Bahkan lembaga-lembaga negara ini terbangun bukan dalam sebuah skema yang rapi dan terencana, melainkan involutif. Implikasinya, posisi lembaga negara independen rentan terhadap campur tangan kekuasaan. Implikasi politik yang harus dilihat secara jeli adanya kepentingan politik yang besar di balik proses seleksi dan pemilihan pemegang jabatan di lembaga negara independen,
- III.47. Bahwa KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan sifat independen. Independensi KPK diperlukan untuk menjamin penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga penindakan dan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya;
- III.48. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa *"Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan"*

semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

III.49. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Semangat pemberantasan korupsi secara konstitusional telah menjadi rumusan ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 sehingga pemberantasan korupsi menjadi kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah, baik sifatnya pencegahan (to respect) maupun penindakan terhadap para pelaku korupsi, karena korupsi adalah sebagai tindak pidana kejahatan yang luar biasa;

- III.50. Bahwa korupsi di Indonesia dinilai sebagai suatu tindak kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga sistem penanganan beserta lembaga yang menangani juga harus bersifat luar biasa, artinya kelembagaan KPK harus kuat dan independen. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang menangani pemberantasan korupsi incasus KPK yang dibentuk dengan UU No. 30/2002 adalah lembaga negara independen yang memiliki kekhususan dan memiliki kewenangan yang khusus dan absolut di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- III.51. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Rumusan norma dasar tersebut bermakna bahwa presiden merupakan suatu kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 termasuk pemberantasan korupsi;
- III.52. Bahwa presiden melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan mendukung kinerja KPK agar lembaga pemerintah yang dipimpinnya dan lembaga negara lainnya tercipta sebagai suatu kelembagaan yang bersih dan bebas korupsi;
- III.53. Bahwa penerbitan UU No. 30/2002 tentang KPK adalah bagian dari pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- III.54. Bahwa perubahan UU KPK saat ini memunculkan "Dewan Pengawas" yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang*;
- III.55. Bahwa dibentuknya Dewan Pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Terganggunya independensi KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya menjadikan KPK tidak melaksanakan penindakan dan pencegahan korupsi tidak maksimal, dan berpotensi menyuburkan korupsi di bumi Indonesia ini;
- III.56. Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang akan membentuk "Dewan Pengawas" sepatutnya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

- IV.1. Bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- IV.2. Bahwa ketentuan mengenai Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan harus **dinyatakan batal demi hukum**;
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


17. MILA AZIZAH, S.H.

()


18. BACHTIAR, S.H.

()


19. NURKHOLIS CAHYASA, S.H.

()

20. GATOT RACHMAT SLAMET, S.H.

()


21. ASHIP FIRMANSYAH, S.H.

()


22. DERICK ALFA, S.H.

()

23. ARVID GEMA, S.H.

()

24. TAMBUK BOW, S.H.

()

25. MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.

()